



DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

KOPERASI

PELAKU USAHA MIKRO

kopumkmsg@gmail.com
www.diskopumkm.semarangkota.go.id

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
2021 - 2026**



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Koperasi dan Usaha Mikro. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro bagi Pemerintah Kota Semarang secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang lebih baik di Kota Semarang. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada khususnya, sehingga pembangunan di Kota Semarang dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Semarang, 10 Mei 2021
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang



FX. BAMBANG SURANGGONO, S.SOS

Pembina Utama Muda

NIP. 19660427 198603 1 005

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	46
BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	50
3.3. Telaahan Renstra K/L Kementerian Koperasi dan UKM	55
3.4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah	65
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	66
3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	73
3.7. Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	75
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	78
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	78

BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	81
	5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	81
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	85
	6.2 Rencana program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB VIII	PENUTUP	101

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020	28
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021	30
Tabel 2.3	Aset Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	31
Tabel 2.4	Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	31
Tabel 2.5	Daftar Inventaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	32
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 (Renstra Periode yang lalu)	36
Tabel 2.7	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	45
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	49
Tabel 3.2	Sasaran Strategis Kota Semarang– Pilar Ekonomi	75
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	80
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026	82
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	83
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	86
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang	100

Daftar Grafik

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	28
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	30
Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Tahun 2016-2020	37
Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Koperasi yang sudah ber- NIK	38
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Asset Koperasi	38
Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Omset Koperasi	39
Tabel 2.8 Perkembangan Jumlah Koperasi yang mengakses Kredit Wibawa	39
Tabel 2.9 Perkembangan Pencairan Kredit Wibawa oleh Koperasi	40
Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang tercatat dalam I-JUS MELON	40
Tabel 2.11 Data UMKM berdasarkan Gender	41
Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	41
Tabel 2.13 Perkembangan Omset UMKM	42
Tabel 2.14 Perkembangan Jumlah UMKM yg mengakses Kredit Wibawa	43
Tabel 2.15 Perkembangan Pencairan Kredit Wibawa bagi UMKM	43

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Koperasi dan Usaha Mikro, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:


- I. Kepala Dinas;
- II. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- III. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- IV. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.
- V. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- VI. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

II. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- b. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f). pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - g). pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - h). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - i). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;

- j). pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
 - k). pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - l). pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - m). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - n). pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
 - o). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - p). pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - q). pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - r). pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - s). pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - t). pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
 - u). pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
 - v). pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - w). pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - x). pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - y). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - z). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - aa). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - bb). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat, terdiri atas :
- 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Koperasi dan Usaha Mikro;
- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- k. melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Aset;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- k. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Koperasi dan Usaha Mikro;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perizinan, Seksi Kelembagaan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- b. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi
 - a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
 - h). pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan, Seksi Kelembagaan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
 - j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
 - k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, terdiri atas:
 1. Seksi Perizinan;
 2. Seksi Kelembagaan; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi.

1. Kepala Seksi Perizinan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perizinan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perizinan;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- j. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perizinan Koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perizinan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perizinan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kelembagaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;

- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kelembagaan;
- h. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perkoperasian kepada kelompok masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen pembubaran koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kelembagaan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kelembagaan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- h. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

- i. menyiapkan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan data dan informasi koperasi;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Koperasi.
- b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - h). pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian Koperasi, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Koperasi;

- i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri atas:
- 1. Seksi Pengawasan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

1. Kepala Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengawasan Koperasi ;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengawasan Koperasi ;
- h. menyiapkan kegiatan inventarisasi bahan pengawasan koperasi;
- i. menyiapkan kegiatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan kegiatan penerapan sanksi bagi koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengawasan Koperasi ;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengawasan Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Koperasi;
 - o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Koperasi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. **Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas:**
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - h. menyiapkan kegiatan perencanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - j. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- h. menyiapkan kegiatan pengolahan dan analisa data rencana penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

- b. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
- a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - h). pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri atas :
1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi.

1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi;
 - i. menyiapkan kegiatan pengembangan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - j. menyiapkan kegiatan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi;
 - k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas :**
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - h. menyiapkan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota koperasi;
 - i. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;

- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
 - k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. **Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas:**
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - h. menyiapkan kegiatan pengembangan perluasan akses pembiayaan atau permodalan;
 - i. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perkoperasian;
 - j. menyiapkan kegiatan pendampingan dalam rangka perlindungan koperasi;
 - k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- b. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
 - a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - h). pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

- m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas :
- 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- h. menyiapkan kegiatan pengembangan akses pasar bagi produk usaha mikro;
- i. menyiapkan kegiatan pengembangan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas :**
 - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - h. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen Izin Usaha Mikro Kecil;
 - i. menyiapkan kegiatan pengembangan akses pembiayaan atau permodalan bagi Usaha Mikro;
 - j. menyiapkan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
 - k. menyiapkan kegiatan pengembangan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - l. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas :**
 - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - h. menyiapkan kegiatan pemetaan potensi kewirausahaan;
 - i. menyiapkan kegiatan pengembangan kualitas kewirausahaan;
 - j. menyiapkan kegiatan pendampingan pengelolaan usaha mikro;
 - k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VII. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam Tingkat Pendidikan dan Golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2020


No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	1	3	3	7
3	D3	2	3	1	-	6
4	S1	13	20	6	19	58
5	S2	2	-	2	1	5
Total		17	24	12	23	76

Sumber : Dinas Koperasi dan UM,2021

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa pendidikan tertinggi pegawai adalah S2 sebanyak 5 orang (7%) dengan komposisi 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Jumlah pendidikan terbanyak adalah S1 dengan jumlah sebesar 58 orang (76%) dengan komposisi 19 laki-laki dan 39 orang perempuan. Selanjutnya tingkat pendidikan D3 sebanyak 6 orang (8%) dengan komposisi 3 laki-laki dan 3 orang perempuan, SMA sederajat sebanyak 7 orang (9%) dengan komposisi 3 laki-laki dan 4 orang perempuan, dan SMP (0%). Dari jenis kelaminnya, dari 76 pegawai terdapat 29 pegawai laki-laki (38%) dan 47 pegawai perempuan (62%). Secara lengkap, komposisi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis Kelamin pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat dilihat pada grafik berikut.


Grafik 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



Grafik 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Dari jumlah pegawai sebanyak 76 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:


Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	-	-
2	Golongan III	13	23	36
3	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	16	25	41

Sumber : Dinas Koperasi dan UM, 2021

Dari komposisi tersebut dapat dilihat bahwa dari 41 orang pegawai, sebanyak 25 orang (61%) adalah perempuan dan 16 orang (39%) adalah laki-laki. Dari golongannya, mayoritas adalah pada golongan III sebanyak 36 orang (88%) diikuti Golongan IV sebanyak 5 orang (12%). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga

Tabel 2.5

Daftar Inventaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mobil	6 Unit
2	Sepeda Motor	19 Unit
3	Air Conditioning Unit	10 buah
4	Rak/ Lemari penyimpanan	6 buah
5	Mesin Ketik	4 buah
6	Mesin Ketik Elektronik	2 buah
7	Mesin Hitung Listrik	1 buah
8	Lemari Besi/Metal	11 buah
9	Rak Besi/Metal	6 buah
10	Filling Kayu	17 buah
11	Lemari Kaca	3 buah
12	Lain-lain/ Standing Pigura	10 buah
13	Brankas	1 buah
14	Papan Visuil	3 buah
15	Papan Nama Instansi	1 buah
16	Papan Tulis	2 buah
17	White Board	1 buah
18	Meja Petugas Piket	2 buah
19	Meja Penyimpanan	5 buah
20	Meja Kerja	2 buah
21	Kursi Lipat	8 buah
34	Lemari Kayu	3 buah
22	Rak Kayu	13 buah
23	Meja Kayu/Rotan	36 buah
24	Kursi kayu/Rotan/Bambu	19 buah
25	Zice	2 buah
26	Meja Rapat	2 buah
27	Meja Makan	15 buah
28	Kursi Putar	20 buah
29	Kursi Biasa	32 buah
30	Bangku Tunggu	2 buah
31	Sofa	2 set
32	Lain-lain/Canopy atas lemari batik/Floring lantai	2 buah
33	Kursi Kerja	10 buah
34	almari	9 buah
35	Lampu	1 buah
36	Mesin Penghisap Debu	1 buah

37	Lain-lain/ Tempat Sampah/ Abu Rokok	8 buah
38	Lemari Es	2 buah
39	Televisi	3 buah
40	Sound System	4 buah
41	Wireless	2 buah
42	Camera Film	5 buah
43	Tustel	2 buah
44	Kaca Hias	2 buah
45	Dispencer	4 buah
46	Handy Cam	3 buah
47	lain-lain/ Lampu Vidio	1 buah
48	Lampu darurat	7 buah
49	CCTV	1 buah
50	Mesin genset	1 buah
51	tangga besi	1 buah
52	Tabung Pemadam	1 buah
53	Pesawat Telephone	1 buah
54	UPS	1 buah
55	P.C. Unit	14 Unit
56	Lap Top	22 Unit
57	P.C Unit 1	1 Unit
58	Hard Disk	6 buah
59	Printer	27 buah
60	Computer Compatible	8 Unit
61	Lain-lain/Modem/Switch hub	2 buah
62	Scanner	1 buah
63	Lain-lain/Jaringan Komputer	1 buah
64	Kelengkapan Komputer	1 Unit
65	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 buah
67	Meja Staf	26 buah
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 buah
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 buah
71	Kursi Staf	16 buah
72	Buffet Kayu	1 buah
73	Proyektor Attachment	1 buah
74	Set Studio Light Signal	1 set
75	Microphone/Wireless Mic	1 set
76	Lain-lain/ LCD	3 buah
77	Mesin Cacah	2 Unit
78	Faxsimile	2 Unit

79	Lampu Sorot	22 buah
80	Personal Komputer	1 buah
81	Lain-lain/ Karpet Lantai	1 set
82	Lain-lain/ Troly	2 buah
83	Switch Unmanaged	1 buah
84	Wireless data transmision system	2 buah
85	Komputer PC	5 Unit

Sumber : Dinas Koperasi dan UM, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Koperasi dan Usaha Mikro yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 (Renstra Periode yang lalu)

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Taret Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Koperasi Baik	-	-	v	NA	11	88	88	88	NA	11	88,41	88,67	88,72	NA	100,00	100,47	100,76	100,82
2	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	-	-	v	NA	21	23	25	28	NA	21,3	25,7	25,8	61,62	NA	101,43	111,74	103,20	220,07
3	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	-	-	v	NA	52	53	55	58	NA	53,87	56,07	59,68	30,12	NA	103,60	105,79	108,51	51,93
4	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	-	-	v	NA	NA	12	13	14	NA	NA	14,49	14,53	7,37	NA	NA	120,75	111,77	52,64
5	Prosentase Akses Pembiayaan	-	-	v	NA	NA	25	30	35	NA	NA	79	80,14	79,67	NA	NA	316,00	267,13	227,63
6	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	-	-	v	NA	NA	30	35	40	NA	NA	78,25	54,5	7,05	NA	NA	260,83	155,71	17,63
7	Prosentase koperasi aktif	-	v	-	78,5	79	88,3	88,4	88,5	88,17	88,26	88,41	88,67	88,72	112,32	111,72	100,12	100,31	100,25
8	Prosentase koperasi sehat	-	-	v	NA	NA	6	12	20	NA	NA	8,89	24,6	20,61	NA	NA	148,17	205,00	103,05
9	Prosentase Omset Koperasi	-	-	v	NA	NA	0,5	0,6	0,7	NA	NA	2,39	49,89	-25,66	NA	NA	478,00	8315,00	-3665,71
10	Prosentase Akses Pemasaran	-	-	v	NA	NA	18,5	20	21	NA	NA	24,5	20,35	71,45	NA	NA	132,43	101,75	340,24


a. Pemberdayaan Koperasi

Di sektor pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah Koperasi di Kota Semarang selama periode 2016 – 2020 mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Dimana jumlah koperasi pada tahun 2016 sebanyak 778 unit dan meningkat menjadi 801 unit pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 jumlah koperasi turun menjadi 699 unit karena adanya pembubaran koperasi yang tidak aktif. tetapi terus meningkat lagi sampai akhir tahun 2020 menjadi 718 unit.

sedangkan jika dilihat dari jumlah koperasi aktif setelah dilakukan pembubaran koperasi tidak aktif pada tahun 2018, jumlah koperasi aktif mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dimana koperasi aktif pada tahun 2018 sebanyak 618 unit menjadi 637 unit pada akhir tahun 2020 atau meningkat sebesar 3,07%.

Berikut disajikan perkembangan jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif, dalam grafik 2.1 berikut :


Grafik 2.4
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif
Tahun 2016-2020



Pertumbuhan jumlah Koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah Koperasi yang sudah ber-NIK, dimana pada tahun 2016 semula 244 Koperasi meningkat menjadi 489 koperasi pada akhir tahun 2020.

Grafik 2.2 menyajikan perkembangan jumlah koperasi yang sudah ber NIK.


Grafik 2.5
Perkembangan Jumlah Koperasi yang sudah ber- NIK



Untuk aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Apabila aset Koperasi pada 2016 baru sebesar Rp. 1,4 trilyun maka tahun 2020 telah tumbuh menjadi Rp. 1,7 trilyun atau meningkat sebesar 17,85 %.


Perkembangan aset Koperasi di Kota Semarang secara lengkap disajikan dalam grafik 2.3 sebagai berikut :

Grafik 2.6
Perkembangan Jumlah Asset Koperasi



Demikian halnya untuk omzet Koperasi juga mengalami peningkatan, dimana pada 2016 baru sebesar Rp. 1,10 trilyun, pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,39 trilyun atau meningkat sebesar 26,03%. Pada Tahun 2019 sempat meningkat menjadi Rp. 1,87 trilyun namun turun menjadi 1,39 trilyun pada tahun 2020 karena terdampak adanya Pandemi covid-19. Perkembangan omzet Koperasi di Kota Semarang secara lengkap disajikan dalam grafik 2.4 berikut :

Grafik 2.7
Perkembangan Jumlah Omzet Koperasi



Dari sisi fasilitasi akses Pembiayaan, Perkembangan Jumlah Koperasi yang telah mengakses Kredit Wibawa dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.8
Perkembangan Jumlah Koperasi yang mengakses Kredit Wibawa




Grafik 2.9
Perkembangan Pencairan Kredit Wibawa oleh Koperasi




b. Pemberdayaan UMKM

Jumlah UMKM di kota Semarang yang tercatat dalam sistem I-JUS MELON (Ijin Usaha Melalui Online) sejak tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2016 tercatat 5.902 pelaku usaha dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 17.913 UMKM atau meningkat sebesar 203,51%. perkembangan jumlah umkm dapat dilihat seraca lengkap pada grafik 2.5 dan 2.6 berikut :

Grafik 2.10
Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang tercatat dalam I-JUS MELON




Grafik 2.11
Data UMKM berdasarkan Gender




Pertumbuhan UMKM juga diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja UMKM, dimana semula 10.573 orang pada tahun 2016, menjadi 20.297 orang pada akhir tahun 2020, meningkat sebesar 191.97 %, atau bertambah sebanyak 1.945.395 orang. Gambar 2.4. menyajikan perkembangan jumlah tenaga kerja UMKM.

Grafik 2.12
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja UMKM



Perkembangan jumlah UMKM juga diikuti perkembangan omset UMKM dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 532.164.691.348 meningkat menjadi Rp. 1.786.756.225.366 atau sebesar%, sebagaimana terlihat pada grafik 2.13 berikut :

Grafik 2.13
Perkembangan Omset UMKM




Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 4 P yaitu pendampingan, Pelatihan, Pembiayaan dan Pemasaran. Adapun Salah satu permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM adalah masalah permodalan. untuk itu Pemerintah Kota Semarang mempunyai program KREDIT WIBAWA (Wirausaha Bangkit menjadi Jawara) yaitu pinjaman untuk koperasi dan UMKM dengan bunga rendah sebesar 3% pertahun dengan jangka waktu 2 tahun dan tanpa anggunan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,-


Perkembangan pelaku Usaha Mikro yang mengakses kredit wibawa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah Pelaku Usaha Mikro baru sebanyak 52 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 432.000.000,- pada tahun 2020 sudah sebanyak 1951 orang pelaku Usaha Mikro dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 13.761.500.000,- atau meningkat sebesar 3.085%.

Perkembangan Kredit wibawa secara lengkap disajikan pada Grafik 2.14 sebagai berikut :

Grafik 2.14
Perkembangan Jumlah UMKM yg mengakses Kredit Wibawa



Grafik 2.15
Perkembangan Pencairan Kredit Wibawa bagi UMKM



2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Semarang selama periode 2016– 2020 sangat fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dilandasi prioritas pembangunan Kota Semarang yang dititikberatkan pada sektor infrastruktur selama tahun 2016-2020. Serta karena dampak adanya pandemi Covid 19 sehingga Anggaran Kota Semarang diprioritaskan untuk penanggulangan pandemi Covid 19 pada tahun 2020. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur secara masif, akan mendorong peningkatan kualitas sarana prasarana perekonomian dalam mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Semarang Khususnya dan Jawa Tengah pada Umumnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada program kegiatan setiap tahunnya selalu lebih besar dari 90%. hanya pada program penunjang rutin yang penyerapannya dibawah 90 %. Hal ini dikarenakan belanja rutin sangat tergantung pada kebutuhan saat itu dan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan harga pasar.

Sedangkan Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing Program berkisar antara 85%-95%. Hal tersebut menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi.

Alokasi anggaran APBD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2016 – 2020 selengkapnya ditampilkan dalam tabel 2.7. berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	264.667.000	1.395.452.000	1.696.638.100	2.680.708.000	1.025.041.000	254.630.384	1.046.138.307	1.496.808.490	2.438.224.574	945.073.989	96,21	74,97	88,22	90,95	92,2	111,27	88,90
2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	498.449.000	905.258.000	637.061.880	454.286.000	361.154.000	448.942.095	825.271.289	520.153.110	366.206.546	294.771.177	90,07	91,16	81,65	80,61	81,62	0,70	-0,56
3	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	274.572.000	190.349.000	306.140.000	285.600.000	66.080.000	254.672.000	162.349.600	259.691.525	276.212.250	66.080.000	92,75	85,29	84,83	96,71	100	-13,35	-11,50
4	Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		1.874.772.800	2.098.741.000	1.299.418.000	452.060.000		1.606.588.325	2.068.054.075	1.263.126.100	415.288.000		0	98,54	97,21	91,87	-22,34	-19,33
5	Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	3.397.320.000	3.136.565.000	1.031.220.000	533.927.000	499.156.000	3.271.770.760	2.934.036.300	967.448.225	521.166.000	498.552.000	96,3	93,54	93,82	97,61	99,88	-32,38	-31,95
6	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.897.581.000	2.494.045.600	3.910.545.900	2.156.444.000	802.979.000	1.851.380.683	2.416.434.400	3.732.669.050	2.110.556.167	797.093.000	97,57	96,89	95,45	97,87	99,27	-4,85	-5,17
7	Prog. Penguatan Kelembagaan Koperasi	1.107.764.000					1.066.266.500					96,25					0,00	0,00
8	Prog. peningkatan produktivitas dan pengembangan produk umkm	1.415.127.000					1.336.085.895					94,41					0,00	0,00
9	Prog. peningkatan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha umkm	2.324.918.000	2.387.992.000	2.617.751.000	2.060.887.000	1.368.900.000	2.204.278.008	2.162.495.980	2.499.606.800	2.003.135.500	1.338.349.000	94,81	90,56	95,49	97,2	97,77	-10,63	-9,84
Rata-rata pertumbuhan																3,10	1,17	

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro, baik dari sisi kelembagaannya, produk yang dihasilkan maupun dari sisi Pemasaran;
- b. Jumlah koperasi dan usaha mikro yang relatif besar
Hal ini menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sehingga para pelaku koperasi dan usaha mikro mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Rendahnya produktivitas.
Produktivitas koperasi dan usaha mikro masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya

produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro;

d. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.

Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tatakelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwa pendirian Koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama di antara anggota. Namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang, serta

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah serta lembaga legislatif terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan koperasi dan usaha mikro;
- b. Koperasi dan Usaha Mikro dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian, sebab pada umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi relatif rendah, ditunjang dengan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif koperasi dan usaha mikro;
- c. Dibidang permodalan, potensi masih terbuka luas, untuk menjadikan perbankan dan BUMN menjadi mitra dalam pengembangan produktifitas usaha koperasi dan usaha mikro.
- d. Dibidang pemasaran, makin banyaknya marketplace yang tumbuh sangat mendukung dalam meningkatkan akses pemasaran secara online.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu: **“Masih rendahnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap PRDB dan Penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang ”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Penguatan dan daya saing koperasi yang belum optimal	<p>Rendahnya kualitas dan kapasitas koperasi</p> <p>Kelembagaan dan kesehatan koperasi yang masih rendah</p> <p>Koperasi Simpan Pinjam dan Kantor Cabang yang belum mempunyai izin</p> <p>Pengawasan atas aktifitas koperasi yang belum berjalan dengan baik</p> <p>Masih rendahnya koperasi sehat di Kota Semarang</p> <p>Peningkatan kapasitas dan pelatihan koperasi dan pelaku usaha mikro yang belum optimal</p> <p>Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas dan akses koperasi yang belum merata</p>
2.	Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku usaha mikro yang belum optimal	<p>Fasilitasi pemasaran dan permodalan pelaku usaha mikro yang belum berjalan optimal</p> <p>Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha mikro</p> <p>Kurangnya daya saing usaha pelaku usaha mikro</p> <p>Belum optimalnya Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi produk pelaku usaha mikro</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika ”

Dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika ”**, dijabarkan dalam 5 (lima) misi berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun program-program yang harus dilaksanakan dalam mendukung misi-misi tersebut diatas secara lengkap dapat dilihat dalam bagan berikut :





MISI 2

MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA

1. Program Pemberdayaan Ekonomi lokal

- Gelar Hidroponik
- Kampung Tematik Produktif
- Sentra PKL
- Festival Angkringan
- Pengembangan Urban Farming
- Agenda Tahunan Event-Event Budaya Lokal
- Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah
- PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu
- Micro Library UMKM
- Fasilitasi Industri Rumah Tangga

2. Program Pemasaran Produk/Jasa Daerah

- Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland)
- Food Street Festival – Kawasan Kuliner
- Unit Kerja Promosi Kota
- Open Rooftop Double Decker Bus
- Amphibi Bus

3. Program Kemitraan Usaha

- Pemberdayaan *Startup* lokal
- Kawasan Empon-Empon
- Optimalisasi pemanfaatan Stadion Citarum (*home base* PSIS)
- Link and Match* UKM dengan Swalayan / Mall
- Semarang *Creative Makerspace*

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

- Semarang Technopark
- Pengembangan Sportourism
- Pameran Dagang Produk Lokal
- Paket Investasi Daerah
- Klinik Hak Kekayaan Intelektual
- Semarang Zoo bertaraf Internasional
- Temu Bisnis Internasional
- Kawasan Wisata Minapolitan
- Semarang *Online Sale*



MISI 3

MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN

1. Program Pemberdayaan Sosial

- Forum Perguruan Tinggi Abdimas
- Pembangunan *Coworking Space* UKM
- Jumat Berkah
- Gerakan Bersama Forum CSR
- Lambung Pangan Kelurahan

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Tim Reaksi Cepat Layanan PMKS
- Crisis Center* PGOT
- Pelatihan spesifik PMKS
- Daycare* Gratis
- Bedah Rumah Tuntas
- Kampung vertikal Kawasan Kumuh

3. Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kota Ramah HAM
- Musrenbang perempuan
- Penguatan peran PKK
- Layanan perlindungan perempuan dan anak
- Semarang Kota Inklusif

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial

- Religion center*
- Masjid Raya Semarang



MISI 4 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA

1. Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. *Vertical and Roof garden/ farming*
- b. Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan
- c. *Rooftop solar panel* (Bangunan Milik Pemkot Semarang)
- d. Pengelolaan Persampahan Terpadu
- e. Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (*Water as Leverage*)
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Air
- g. Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
- h. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- i. *Smart Water Management*

2. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)

- a. Pembangunan Taman Tematik
- b. Penghijauan Sempadan Sungai Semarang
- c. Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo

3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan

- a. Tetenger Kota
- b. Underground Simpang Lima
- c. Semarang Expo and Convention Center
- d. Revitalisasi Semarang Lama
- e. Pengembangan Sistem peringatan dini bencana

4. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah

- a. Pembangunan Trem
- b. Rintisan Semarang *Outer Ring Road* (Mangkang-Mijen) dan *Middle Ring Road* (Jalan Gajah)
- c. Pembangunan Akses Perguruan Tinggi (Srandol-Sekaran, UNDIP-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)
- d. Transportasi Massal Terintegrasi
- e. Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas



MISI 5 MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Program Peningkatan Manajemen Internal

- a. Dari Semarang untuk Indonesia (Satu Data dan Satu Peta)
- b. Akselerasi SPBE
- c. *Single Sign-On* Sistem Informasi Manajemen
- d. *Omnibus Law* Peraturan Kota Semarang

2. Program Layanan Publik

- a. *Online public hearing*
- b. Robot Layanan (Industry 5.0)
- c. Layanan Terpadu Malam Hari
- d. *E-Library* di seluruh area free wifi
- e. Akses Terbitan Ilmiah Online Gratis
- f. Agen Informasi dan Pengaduan
- g. Pengembangan *Smart City* (*Cyber City*)
- h. Layanan Publik Akhir Pekan
- i. Pengelolaan Manajemen Risiko
- j. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

3. Program Optimalisasi Teknologi Informasi

- a. Semarang *Smart Card*
- b. SOLUSI: Semarang *On-Line* Untuk Sistem Integrasi
- c. Pembangunan Data Center II
- d. Pembangunan *Big Data Analytics*
- e. Pemanfaatan internet pasca jam kerja
- f. Informasi Tata Ruang dan Pajak Bumi Bangunan

4. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

- a. Eksplorasi dan intensifikasi PAD
- b. Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD
- c. Optimalisasi Aset-Aset Kota

Dalam mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kontribusi dalam mendukung misi ke 2 yaitu : **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.**

Untuk mewujudkan pembangunan dalam bidang koperasi dan UKM, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung pencapaian misi ke 2 secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi dengan indikatornya Indeks Daya Saing Daerah melalui program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan ekonomi lokal
 - a. kampung Tematik Produktif
 - b. PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu
 - c. Micro Library UMKM
 - d. Festival Industri Rumah Tanggal
2. Program pemasaran produk/jasa daerah
 - a. Food Street Festival - kawasan Kuliner
3. Program Kemitraan Usaha
 - a. Pemberdayaan Startup lokal
 - b. Link and MatchUKM dengan Swalayan / Mal
4. program daya saing Daerah
 - a. Pameran Dagang Produk
 - b. Klinik Hak kekayaan Intelektual
 - c. Semarang Online sale

Selain berkontribusi pada misi ke 2, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga mendukung untuk pencapaian pada misi pada ke 3 yaitu Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan melalui program pemberdayaan sosial dengan kegiatan prioritas membangun Coworking spase UKM.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.



Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka Visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, : “Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
 - b. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan *impact investment*, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*)

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*, sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:



Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan “Koperasi yang Modern dan UKM Naik Kelas”. Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah :

- a. Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional:
 - 1) Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Potensi Usaha Koperasi, Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan Akuntabilitas Koperasi.
 - 2) Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha, Teknologi dan Digitalisasi Koperasi.
 - 3) Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan Kemitraan Antar Koperasi.
 - 4) Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan serta Pembiayaan Syariah.
 - 5) Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasarakatan Budaya Koperasi.
- b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM melalui:
 - 1) Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Peningkatan Inkubasi Usaha.
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
 - 3) Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM.
 - 4) Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM di Daerah, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan Pemerintah Daerah.
 - 5) Pemetaan Potensi SDM Koperasi dan UMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM. Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi “Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global”, serta akan dilaksanakan dengan strategi:


a. Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional:

- 1) Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro;
- 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro, Digitalisasi Produk Usaha Mikro serta Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro;
- 3) Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset Pemasaran Usaha Mikro, Pengembangan Sarana Pemasaran Usaha Mikro serta Peningkatan Promosi Usaha Mikro;
- 4) Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro; dan
- 5) Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro dan Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.

b. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan operasional:


- 1) Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi Promosi dan Ekspor Produk UKM;
- 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi *Branding* Produk UKM, Peningkatan Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM;
- 3) Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor Produk UKM, Fasilitasi Pergudangan dan Transportasi serta Bahan Baku Produk UKM;
- 4) Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM; dan

- 5) Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan Ekspor UKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.



3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang)

Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:



a. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM, dengan operasional:

- 1) Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja yang Selaras Rencana Pembangunan Nasional;
- 2) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;
- 3) Penerapan Manajemen Kinerja yang Produktif dan Kompetitif;
- 4) Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UKM secara Berkala.

- b. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UMKM, dengan operasional:
 - 1) Penerapan Regulasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif;
 - 2) Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana yang Berorientasi Layanan Prima;
 - 3) Penguatan Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan *Stakeholder*.
- c. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Tata Kelola Umum Pengembangan Koperasi dan UMKM, dengan operasional:
 - 1) Penguatan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 - 2) Penerapan Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel;
 - 3) Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Akuntabel;
 - 4) Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- d. Meningkatkan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, melalui operasional:
 - 1) Penguatan Kerjasama Antar Lembaga;
 - 2) Penatausahaan Organisasi dan Layanan Pimpinan yang Prima;
 - 3) Penataan Urusan Dalam yang Lebih Tertib.

Quick Wins

Quick Wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat. Dalam rangka mendukung percepatan sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024. Dalam pidato, se usai pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa “Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja”. Selaras dengan pidato Presiden tersebut, maka Quick Wins Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk “Menjadikan Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas”. Quick Wins ini dilaksanakan dengan strategi:

- a. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - 1) Modernisasi Koperasi;
 - 2) Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).

- b. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - 1) Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - 2) UMKM Naik Kelas (Scaling Up);
- c. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - 1) Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

FOKUS ARAH PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SERTA PROGRAM STRATEGIS

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;
2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi;

Berdasarkan lima (5) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut, akan diimplementasikan melalui empat (4) agenda perubahan, yaitu:

AGENDA PERUBAHAN



1 Integrasi UMKM dalam
Global Value Chain



2 UMKM Naik Kelas
(Scaling Up UMKM)



3 Melahirkan
entrepreneur baru



4 Modernisasi Koperasi

- 1) Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains* (GVC);
- 2) Mendorong UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
- 3) Melahirkan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*);
- 4) Modernisasi Koperasi

3.4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2018 – 2023, ditetapkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

**“MENUJU JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN
SEJAHTERA”**

Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Dari Visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran & guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-3 yaitu **Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah tersebut , maka tujuan dari Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018 – 2023 adalah :

1. **“Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Jawa Tengah”.**
Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Koperasi dan UKM di Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki Koperasi dan UKM Jawa Tengah.

2. **“Meningkatka tata kelol organisas Perangkat Daerah”.**

Tujuan tersebut sebagai penunjang kesekretariatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola organisasi yang lebih baik

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Adapun Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. **Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah.**

Dengan indikator capaian persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah selama 5 tahun dengan target akhir 29,68 %.

b. **Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah.**

Dengan indikator capaian persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah selama 5 tahun dengan target akhir 29,95 %.

Sasaran tersebut merupakan hasil yang diharapkan untuk menjawab isu-isu strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM Jawa Tengah.

c. **Sasaran Kesekretariatan** pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 adalah :

• **Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah.**

Dengan indikator capaian Nilai Kepuasan Masyarakat Jawa Tengah selama 5 tahun dengan target akhir 86.

• **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.**

Dengan indikator capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah selama 5 tahun dengan target akhir 77,51.

Sasaran tersebut merupakan hasil yang diharapkan untuk meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Kota Semarang adalah telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perencanaan yang merupakan perencanaan berbasis spasial ini meliputi seluruh wilayah Kota Semarang dengan luas keseluruhan sebesar lebih kurang 372,3 Km² atau 37230 Ha.

Penataan ruang wilayah Kota Semarang ini bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang wilayah memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan startegis.

Kebijakan dan staregi pengembangan Struktur Ruang sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
 - 1) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional
 - 2) Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
2. Strategi Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional meliputi:
 - 1) Menerapkan hirarki sistem pusat pelayanann secara berjenjang;
 - 2) Mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
 - 3) Mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
 - 4) Mengembangakn kegiatan Pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
 - 5) Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
 - 6) Mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
3. Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan meliputi:
 - 1) meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.
 - 2) mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) jalan lingkar tengah (*middle ring road*), jalan lingkar luar (*outer ring road*), dan jalan radial;
 - 3) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
 - 4) mengembangkan sistem transportasi massal;
 - 5) mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;

- 6) mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan meningkatkan integrasi sistem antar moda
4. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum meliputi:
 - 1) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - 2) mengembangkan sistem prasarana energi;
 - 3) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - 4) mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - 5) meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - 6) meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
 - 7) meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - 8) mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
5. Kebijakan dan strategi Pengembangan Pola Ruang meliputi:
 - 1) Kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan lindung; dan
 - 2) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan budidaya
6. Kebijakan pengelolaan Kawasan lindung meliputi:
 - 1) Peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - 2) Pelestarian Kawasan cagar budaya; dan
 - 3) Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota.
7. Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
 - 1) mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
 - 2) meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
 - 3) menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
8. Strategi pelestarian Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 - 1) meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
 - 2) mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah

9. Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota meliputi:
 - 1) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - 2) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - 3) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
 - 4) mengembangkan kegiatan *agroforestry* di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
 - 5) mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 6) mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
10. Kebijakan pengembangan Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
 - 1) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - 2) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien; dan
 - 3) pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.
11. Strategi pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung meliputi:
 - 1) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
 - 2) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
 - 3) membatasi pengembangan kawasan industri.
12. Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan efisien meliputi:
 - 1) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - 2) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif
13. Strategi pengelolaan dan pengembangan Kawasan pantai meliputi:
 - 1) mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat;
 - 2) mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob; dan
 - 3) melakukan penghijauan kawasan pantai

14. Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi :
 - 1) pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - 2) pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan
 - 3) pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
15. Strategi pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi :
 - 1) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
 - 2) mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
16. Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 - 1) mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
 - 2) mengatur pemanfaatan Kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
 - 3) meningkatkan nilai ekonomi dan nilai social Kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
17. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya meliputi :
 - 1) memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
 - 2) mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan
 - 3) pengembangan kegiatan kepariwisataan.
18. Rencana struktur ruang meliputi :
 - 1) rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
 - 2) rencana pengembangan sistem jaringan.
19. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan meliputi :
 - 1) rencana pembagian wilayah kota (BWK); dan
 - 2) rencana penetapan pusat pelayanan.
20. Rencana pengembangan sistem jaringan meliputi :
 - 1) rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - 2) rencana pengembangan sistem jaringan energi;
 - 3) rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - 4) rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - 5) rencana pengembangan pengembangan sistem infrastruktur perkotaan; dan
 - 6) rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan lainnya

21. Rencana pembagian wilayah kota (BWK) meliputi
 - 1) BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;
 - 2) BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) hektar;
 - 3) BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara dengan luas kurang lebih 3.522 (tiga ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
 - 4) BWK IV meliputi Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 2.738 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar;
 - 5) BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 (dua ribu enam ratus dua puluh dua) hektar;
 - 6) BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 (empat ribu empat ratus dua puluh) hektar;
 - 7) BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 (dua ribu lima ratus sembilan) hektar;
 - 8) BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 (lima ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan) hektar;
 - 9) BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas) hektar; dan
 - 10) BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 (enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) hektar.

22. Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi
 - 1) perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
 - 2) pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
 - 3) transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
 - 4) industri di BWK IV dan BWK X;
 - 5) pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
 - 6) perkantoran militer di BWK VII; dan
 - 7) kantor pelayanan publik di BWK IX.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Kota Semarang serta penetapan kawasan strategis Kota Semarang, maka dalam kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang senantiasa memperhatikan faktor-faktor potensi daerah yang ada untuk mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat Koperasi dan UKM.

Penumbuhan usaha – usaha baru menyesuaikan potensi sumber daya lokal yang ada secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber – sumber energi untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

Selain itu pembangunan sektor Koperasi dan UKM 2021-2026 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya, melakukan pengolahan limbah hasil kegiatan produksi Koperasi dan UKM secara terpadu, menekan dan menggantikan penggunaan bahan kimia berbahaya dengan bahan baku/bahan penolong yang aman, serta meningkatkan jumlah produk – produk makanan organik. Hal tersebut perlu dilakukan dalam mempersiapkan Koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyempurnaan rumusan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka penting adanya telaah terkait Kajian Lingkungan Hidup.

Strategis (KLHS) untuk mewujudkan Renstra yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dengan RPJMD Kota Semarang periode 2021-2026. Sebagian hasil dari KLHS ini bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan gerak langkah Dinas Koperasi dan Usaha mikro dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

Salah satu poin penting dalam penyusunan KLHS adalah melihat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hasil identifikasi Indikator TPB Kota Semarang Tahun 2019 sebanyak 174 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, jumlah indikator yang telah dilaksanakan sebanyak 118 indikator atau 68% telah mencapai target TPB yang ditetapkan oleh Kota Semarang melalui forum RAD SDG's. Sedangkan sebanyak 31 indikator atau 18% diantaranya belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu sebanyak 25 indikator atau 14% memiliki isu data berupa ketiadaan data yang valid maupun ketiadaan sumber daya data. Pelaksanaan capaian indikator TPB dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan Hidup dan Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Untuk bidang Koperasi dan UKM mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan pada Pilar ekonomi. Berikut rincian capaian TPB dan Isu Strategis pada pilar ekonomi :

- **TPB Pilar Pembangunan Ekonomi**

Pada pilar ekonomi yang terdiri atas tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10 dan tujuan 17 realisasi pencapaian target TPB tahun 2019 mencapai 24 dari 35 indikator atau sebesar 69%. Sementara itu sebanyak 4 indikator atau 11% belum mencapai target tahun 2019. Disamping itu juga terdapat 7 indikator atau 20% yang memiliki isu terkait ketiadaan data untuk pengkajian.



Gambar Realisasi Pencapaian TPB Pilar Ekonomi Tahun 2019

Pada pilar ekonomi ini, indikator yang belum tercapai adalah berkaitan dengan pemenuhan listrik yang murah kepada penduduk miskin terutama di Kawasan kumuh. Proporsi nilai tambah industri kecil juga belum mencapai target, dengan adanya Covid 19 ini juga memperlambat kinerja UMKM. Sedangkan kendala data terkait dengan jumlah dan proporsi masyarakat yang memiliki telepon genggam dan terlayani jaringan internet. Data ini penting karena kondisi pandemi untuk mengetahui perekonomian dapat berjalan dengan sarana internet. Terlebih lagi rencana Pemerintah berbasis elektronik atau SPBE menuntut pemerintah untuk menyediakan pengguliran bantuan layanan internet yang mudah dan murah atau dibagi gratis untuk mengakses layanan pemerintah dan administrasi yang berkaitan dengan ekonomi secara online.

- Sasaran strategis pilar ekonomi

Tabel 3.2

Sasaran Strategis Kota Semarang– Pilar Ekonomi

PERMASALAHAN STRATEGIS	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
Masyarakat Miskin Belum Terpenuhi Kebutuhan Energi Secara Menyeluruh	Energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan	Penyediaan energi terbarukan untuk masyarakat miskin
Bauran energi terbarukan di Kota Semarang masih sangat kecil		Peningkatan bauran energi terbarukan
Penurunan kinerja UMKM karena pandemi, menyebabkan UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang cukup untuk persyaratan penguatan modal	UMKM yang kreatif dan berdaya saing	Peningkatan UMKM berbasis IT yang kreatif dan inovatif
Meningkatnya kesenjangan sosial karena terdapat masyarakat yang terkena PHK karena covid		Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis IT yang kreatif dan inovatif
Industri yang berkembang masih berbasis pengolahan, masih sedikit industri kreatif, inovatif dan berbasis IT	Industri Kreatif dan Inovatif Berbasis IT	Peningkatan industri berbasis IT yang kreatif dan inovatif
		Inovasi industri pengolahan berbentuk rantai industri kecil
Pembangunan Infrastruktur belum dapat dipastikan berpihak pada lingkungan	Infrastruktur Tangguh, Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan	Pengembangan <i>green infrastructure</i>
Sebaran internet publik belum merata		Peningkatan sebaran internet publik
Proyek infrastruktur dengan skema KPBU belum terealisasi karena rasionalisasi penganggaran akibat covid	Keterlibatan Para Pihak dalam Pembangunan	Peningkatan penganggaran proyek KPBU strategis
Semarang belum mengimplementasikan perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembangunan domain infrastruktur proses bisnis SPBE
		Pembangunan infrastruktur SPBE

Pada isu UMKM kreatif dan Industri IT, pengembangan ekonomi dan UMKM berbasis IT penting guna menggerakkan Kembali roda perekonomian di Kota Semarang. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki cakupan e-commerce guna memperluas akses pemasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis IT yang kreatif dan inovatif.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang, maka dapat dirumuskan

isu-isu strategis pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

a. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM

Pengembangan UMKM masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Keberadaan UMKM di Kota Semarang merupakan sebuah sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan UMKM di Kota Semarang masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian khususnya terkait upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas.

Kesulitan UMKM dalam mengakses pelayanan keuangan, rendahnya peningkatan kualitas, serta akses pemasaran online yang belum optimal merupakan tiga permasalahan utama yang muncul. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah kota harus menjadi langkah awal dalam menyikapi permasalahan ini. Hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas produk serta manajemen pengelolaan. Disisi lain, pengembangan UMKM juga sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif dimana UMKM sebagai salah satu komponen dalam menghasilkan serta memasarkan produk – produk kreatif seperti seni rupa, kriya, fashion, kuliner dan lain sebagainya. Sinergitas kedua strategi tersebut diharapkan dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di Kota

Pemilihan ekonomi kreatif dan UMKM sangat sesuai dengan masuknya era industri 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi. Selain itu juga dapat menjadi solusi dari pembangunan ulang ekonomi daerah yang lebih resilient pasca pandemi Covid-19.

b. Perlunya penguatan kelembagaan pengawasan koperasi dan UKM, peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, peningkatan SDM KUMKM serta kebijakan ekonomi makro guna meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Daerah Khususnya dan nasional pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Terkait dengan Kelembagaan sudah saatnya melakukan gerakan reformasi total koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja koperasi. dengan mengedepankan koperasi yang berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas. serta perlunya mengubah stigma koperasi sebagai organisasi jadul menjadi organisasi modern dengan melakukan reformasi tampilan

pengurus, tampilan tata kelola dan tampilan layanan yang harus mengikuti kecenderungan masyarakat saat ini.

- d. Terkait akses pembiayaan, pemerintah perlu melakukan perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui kredit program dengan pola subsidi bunga dan penjaminan (KUR), LBDB –KUMKM, serta terus meningkatkan pengembangan modal pembiayaan UMKM melalui skema non kredit (modal ventura, resi gudang, pasar modal, pegadaian) sehingga perlu Sinergitas antar stake holder.
- e. Mendorong peningkatan peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam Akses pembiayaan kepada UKM.
- f. Di era industri 4.0, perlu didorong dan dikembangkan layanan promosi on line dan e-commerce serta pengembangan kluster UKM berbasis Industri,
- g. Terkait dengan legalitas Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi regulasi serta tindak lanjut penerapan OSS untuk Koperasi dan IUMK.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Koperasi dan UKM. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
- Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

Dengan Indikator :

- 1) Persentase Koperasi yang Berkualitas
- 2) Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Dengan Indikator :

- 1) Persentase Koperasi aktif
- 2) Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- 3) Nilai AKIP

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	-	50,70	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00
	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	-	10,24	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88,72	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00
			Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	NA	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
			Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,13	77,20	77,50	77,75	78,00	78,00

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan	- Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian	✓	✓	✓	✓	✓
- Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro	- Penguatan Kelembagaan, Penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro	✓	✓	✓	✓	✓
- Peningkatan kapasitas kelembagaan	- Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓
	- Pelaporan kinerja dan keuangan OPD	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Strategi 1.1 : Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan	Kebijakan 1.1 : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian
Tujuan 2 : Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Sasaran 2 : Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Strategi 2.1 : Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro	Kebijakan 2.1 : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Strategi 3.1 : Peningkatan kapasitas kelembagaan	Kebijakan 3.1 : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kebijakan 3.2 : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD

Berdasarkan tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dapat dilihat bahwa tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berjumlah 2 (dua) yaitu :

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi,

b. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi.

2) Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

3) Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka digunakan beberapa strategi sebagai berikut :

Strategi untuk mencapai sasaran 1 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperas” yaitu :

(1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan, dengan arah kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian

Strategi untuk mencapai sasaran 2 “Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro” yaitu :

(1) Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro, dengan arah kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro.

Strategi untuk mencapai sasaran 3 “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” yaitu :

(1) Peningkatan kapasitas kelembagaan, dengan arah kebijakan :

- Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dan
- Pelaporan kinerja dan keuangan OPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi		Persentase Koperasi yang Berkualitas				%	0.00	53.00	13.550.546.333	54.00	13.729.734.991	55.00	14.126.028.366	56.00	14.833.179.784	57.00	17.001.188.774
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif				%	88.72	76.00	685.000.000	76.50	595.000.000	77.00	685.000.000	77.50	795.000.000	78.00	1.850.000.000
			2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	5.00	3.00	50.000.000	3.00	50.000.000	3.00	50.000.000	3.00	50.000.000	3.00	200.000.000
			2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	koperasi	12.00	15.00	25.000.000	15.00	25.000.000	15.00	25.000.000	15.00	25.000.000	15.00	100.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	koperasi	50.00	25.00	25.000.000	25.00	25.000.000	25.00	25.000.000	25.00	25.000.000	50.00	100.000.000
			2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	koperasi	3.00	2.00	25.000.000	2.00	25.000.000	2.00	25.000.000	2.00	25.000.000	2.00	100.000.000
			2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	koperasi	30.00	25.00	25.000.000	25.00	25.000.000	25.00	25.000.000	25.00	25.000.000	50.00	100.000.000
			2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	55.00	50.00	150.000.000	50.00	120.000.000	50.00	150.000.000	50.00	150.000.000	50.00	300.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	koperasi	100.00	100.00	150.000.000	100.00	120.000.000	100.00	150.000.000	100.00	150.000.000	120.00	300.000.000
			2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	koperasi	100.00	250.00	75.000.000	150.00	60.000.000	150.00	75.000.000	150.00	75.000.000	175.00	150.000.000
			2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	koperasi	100.00	120.00	75.000.000	150.00	60.000.000	150.00	75.000.000	150.00	75.000.000	175.00	150.000.000
			2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	%	30.00	30.00	50.000.000	31.00	50.000.000	32.00	50.000.000	33.00	50.000.000	35.00	200.000.000
			2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	%	65.00	66.00	50.000.000	67.00	50.000.000	68.00	50.000.000	69.00	50.000.000	70.00	200.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	koperasi	330.00	200.00	50.000.000	300.00	50.000.000	300.00	50.000.000	300.00	50.000.000	300.00	200.000.000
			2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10.00	10.00	145.000.000	10.00	115.000.000	10.00	145.000.000	10.00	195.000.000	10.00	400.000.000
			2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	%	70.00	70.00	145.000.000	72.00	115.000.000	75.00	145.000.000	77.00	195.000.000	80.00	400.000.000
			2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM/ anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Orang	200.00	80.00	145.000.000	80.00	115.000.000	80.00	145.000.000	80.00	195.000.000	80.00	400.000.000
			2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	25.00	25.00	290.000.000	26.00	260.000.000	27.00	290.000.000	28.00	350.000.000	30.00	750.000.000
			2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	%	50.00	50.00	290.000.000	50.00	260.000.000	50.00	290.000.000	50.00	350.000.000	50.00	750.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	koperasi	30.00	164.00	50.000.000	25.00	50.000.000	25.00	50.000.000	25.00	50.000.000	50.00	75.000.000
					Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	koperasi	0.00	340.00	50.000.000	25.00	50.000.000	25.00	50.000.000	25.00	50.000.000	25.00	75.000.000
					Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	Koperasi	160.00	120.00	90.000.000	25.00	70.000.000	25.00	90.000.000	25.00	100.000.000	100.00	250.000.000
					Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	koperasi	480.00	500.00	75.000.000	100.00	70.000.000	100.00	75.000.000	150.00	125.000.000	300.00	325.000.000
					Jumlah laporan updating data Koperasi	Laporan	12.00	12.00	25.000.000	12.00	20.000.000	12.00	25.000.000	12.00	25.000.000	12.00	25.000.000
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro		Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha					10.24	12.00	5.432.069.521	13.00	4.771.482.250	14.00	5.213.021.616	15.00	6.773.248.829	16.00	7.541.046.740
	Meningkatkan pertumbuhan wirasaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirasaha baru yang berskala mikro					20.00	30.00	5.432.069.521	35.00	4.771.482.250	40.00	5.213.021.616	45.00	6.773.248.829	50.00	7.541.046.740

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	Persen	2.00	1.00	100.000.000	1.00	100.000.000	1.00	100.000.000	1.00	200.000.000	2.00	500.000.000
			2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	Persen	70.00	70.00	100.000.000	72.00	100.000.000	73.00	100.000.000	74.00	200.000.000	75.00	500.000.000
			2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	orang	500.00	360.00	100.000.000	150.00	100.000.000	150.00	100.000.000	150.00	200.000.000	150.00	500.000.000
			2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	persen	10.00	3.00	2.724.565.000	3.00	3.452.652.000	3.00	3.496.052.000	3.00	4.362.723.000	3.00	3.025.535.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	orang	1450.00	600.00	2.724.565.000	600.00	3.452.652.000	600.00	3.496.052.000	600.00	4.362.723.000	600.00	3.025.535.000
			2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	orang	250.00	500.00	250.000.000	100.00	307.652.000	100.00	290.000.000	100.00	290.000.000	100.00	315.000.000
					Pembangunan Micro Library UMKM	paket	0.00	0.00	0	0.00	0	1.00	100.000.000	1.00	1.000.000.000	0.00	0
			2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	orang	50.00	100.00	600.000.000	100.00	830.000.000	100.00	830.000.000	100.00	797.723.000	100.00	635.535.000
			2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	orang	700.00	1250.00	1.665.000.000	200.00	1.995.000.000	200.00	1.995.000.000	200.00	1.995.000.000	200.00	1.795.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	orang	450.00	500.00	209.565.000	200.00	320.000.000	200.00	281.052.000	200.00	280.000.000	200.00	280.000.000
			2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20.00	20.00	2.467.069.000	20.00	1.876.482.000	20.00	2.248.021.000	20.00	2.663.248.000	25.00	3.731.046.000
			2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	orang	200.00	100.00	2.467.069.000	100.00	1.876.482.000	100.00	2.248.021.000	100.00	2.663.248.000	200.00	3.731.046.000
			2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	orang	1000.00	500.00	2.267.069.000	500.00	1.826.482.000	500.00	2.148.021.000	500.00	2.563.248.000	1000.00	3.631.046.000
					Pengembangan Co Working Space	paket	0.00	1.00	200.000.000	1.00	50.000.000	1.00	100.000.000	1.00	100.000.000	1.00	100.000.000
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP					77,13	77,20	12.865.546.333	77,50	13.134.734.991	77,75	13.441.028.366	78,00	14.038.179.784	78,50	15.151.188.774
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	persen	100.00	100.00	6.000.000	100.00	6.000.000	100.00	6.000.000	100.00	6.000.000	100.00	7.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	dokumen	10.00	9.00	6.000.000	9.00	6.000.000	9.00	6.000.000	9.00	6.000.000	10.00	7.000.000
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	dokumen	2.00	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000
					Jumlah Dokumen Renstra SKPD	dokumen	1.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1.000.000
			X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dokumen	1.00	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000
			X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	1.00	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000
			X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	dokumen	1.00	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000
			X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen	1.00	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	dokumen	3.00	3.00	1.000.000	3.00	1.000.000	3.00	1.000.000	3.00	1.000.000	3.00	1.000.000
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Persen	100.00	100.00	11.619.546.000	100.00	11.903.734.000	100.00	12.195.028.000	100.00	12.792.179.000	100.00	13.519.188.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Persen	100.00	100.00	11.617.546.000	100.00	11.901.734.000	100.00	12.193.028.000	100.00	12.790.179.000	100.00	13.517.188.000
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Persen	100.00	100.00	11.367.546.000	100.00	11.651.734.000	100.00	11.943.028.000	100.00	12.540.179.000	100.00	13.167.188.000
			X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Persen	100.00	100.00	250.000.000	100.00	250.000.000	100.00	250.000.000	100.00	250.000.000	100.00	350.000.000
					Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen	3.00	3.00	2.000.000	3.00	2.000.000	3.00	2.000.000	3.00	2.000.000	3.00	2.000.000
			X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1.00	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000	1.00	1.000.000
			X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2.00	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	Persen	100.00	100.00	1.240.000.000	100.00	1.225.000.000	100.00	1.240.000.000	100.00	1.240.000.000	100.00	1.625.000.000
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Persen	100.00	100.00	680.000.000	100.00	670.000.000	100.00	680.000.000	100.00	680.000.000	100.00	940.000.000
			X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	3.00	3.00	50.000.000	3.00	50.000.000	3.00	50.000.000	3.00	50.000.000	3.00	175.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	5.00	5.00	25.000.000	5.00	25.000.000	5.00	25.000.000	5.00	25.000.000	5.00	35.000.000
			X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	35.00	35.00	75.000.000	35.00	75.000.000	35.00	75.000.000	35.00	75.000.000	35.00	90.000.000
			X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	8.00	8.00	25.000.000	8.00	25.000.000	8.00	25.000.000	8.00	25.000.000	8.00	35.000.000
			X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	jenis	2.00	2.00	5.000.000	2.00	5.000.000	2.00	5.000.000	2.00	5.000.000	2.00	5.000.000
			X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	orang	250.00	100.00	50.000.000	100.00	50.000.000	100.00	50.000.000	100.00	50.000.000	100.00	50.000.000
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	kegiatan	100.00	100.00	250.000.000	100.00	240.000.000	100.00	250.000.000	100.00	250.000.000	100.00	350.000.000
			X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jenis	5.00	5.00	200.000.000	5.00	200.000.000	5.00	200.000.000	5.00	200.000.000	5.00	200.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	persen	100.00	100.00	50.000.000	100.00	50.000.000	100.00	50.000.000	100.00	50.000.000	100.00	75.000.000
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	jenis	3.00	3.00	25.000.000	3.00	25.000.000	3.00	25.000.000	3.00	25.000.000	3.00	25.000.000
			X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	jenis	2.00	2.00	25.000.000	2.00	25.000.000	2.00	25.000.000	2.00	25.000.000	2.00	50.000.000
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	persen	100.00	100.00	125.000.000	100.00	125.000.000	100.00	125.000.000	100.00	125.000.000	100.00	225.000.000
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100.00	100.00	125.000.000	100.00	125.000.000	100.00	125.000.000	100.00	125.000.000	100.00	225.000.000
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	Persen	100.00	100.00	385.000.000	100.00	380.000.000	100.00	385.000.000	100.00	385.000.000	100.00	385.000.000
			X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1.00	1.00	40.000.000	1.00	40.000.000	1.00	40.000.000	1.00	40.000.000	1.00	40.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendataan

			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	unit	31.00	25.00	260.000.000	25.00	260.000.000	25.00	260.000.000	25.00	260.000.000	25.00	260.000.000		
			X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	jenis	3.00	2.00	10.000.000	2.00	10.000.000	2.00	10.000.000	2.00	10.000.000	3.00	10.000.000		
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	5.00	5.00	75.000.000	5.00	70.000.000	5.00	75.000.000	5.00	75.000.000	5.00	75.000.000		
JUMLAH											18.842.180.000		19.158.868.000		19.970.101.000		22.059.150.000		24.257.769.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Koperasi dan UKM

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

Indikator Kinerja Pelayanan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terdapat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,70	53	54	55	56	57	57
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	10,24	12	13	14	15	16	16
3	Persentase koperasi aktif	%	88,72	76	76,50	77	77,50	78	78
4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	20	30	35	40	45	50	50
5	Fasilitasi Peneribitan NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	40	45	47	49	51	53	53
6	Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi	%	3	5	5	5	5	5	5
7	Fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro	%	4	4	4	4	4	5	5
8	Jumlah Pelaku usaha mikro dan Kecil	%	NA	12	13	14	15	16	16

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, urusan Koperasi dan Usaha Mikro dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Permasalahan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.


Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Semarang, 10 Mei 2021
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang



FX. BAMBANG SURANGGONO, S.SOS

Pembina Utama Muda

NIP. 19660427 198603 1 005